



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun/11 Juli 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Sidokapasan No. 05/35 Rt. 003 Rw. 001 Kel.
Sidodadi, Kec. Simokerto Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/1 Oktober 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |

Hal.1 dari 18 hal Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta No. 62-A Rt. 002 Rw. 012 Ds.

Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Mejelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 160/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Andreas Andi Jahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk, bersalah

Hal.2 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana " dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ", sesuai dengan pasal 170 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Andreas Andi Jahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk,dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi merah (milik tersangka);1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi abu-abu .(milik tersangka);1 (satu) buah kaos warna biru.(miklik korban);1 (satu) buah gitar kentrung warna biru yang sudah patah (milik korban);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutannya;
Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :
Kesatu
Bawa para terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk, pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Patunus Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri atau tepatnya di timur bekas rumah makan Lombok Ijo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan tersebut menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berjalan kaki bersama pacarnya yang bernama saksi Indrawati lewat Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan,Kecamatan Kota. Kota Kediri tepatnya di

Hal.3 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bekas rumah makan Lombok Ijo jalan Patiunus Kecamatan Kota, Kota Kediri di teriyaki saksi korban Wiyono dengan kata-kata kotor (misuh-misuh dan berkata anjing);

- Selanjutnya terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk mendatangi saksi korban Wiyono tersebut hingga terjadi keributan dan saling melakukan pemukulan namun dan bisa di lerai oleh saksi Indrawati, hingga tidak terjadi keributan selanjutnya saksi Indrawati dan t terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berjalan ke arah utara untuk mendatangi temannya terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus yang berada di warung kopi kembar yang letaknya juga di pinggir jala patiunus setelah bertemu terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk bercerita kepada terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus habis ribut dengan saksi korban Wiyono yang berada di depan bekas rumah makan lombok ijo;
- Selanjutnya terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berangkat medatangi saksi korban Wiyono di depan bekas rumah makan Lombok Ijo jalan Patiunus Kecamatan Kota, Kota Kediri dan setelah bertemu terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk dengan jarak $\frac{1}{2}$ dengan menggunakan tangan kanan mengepal sekutu tenaga memukul kearah muka sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus dengan menggunakan alat berupa gitar kecil/kentrung milik saksi korban memukul kearah muka sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Wiyono dan menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dimana saksi korban Wiyono tidak melakukan perlawanan akibatnya saksi korban Wiyono tak sadarkan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk dalam melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Wiyono mengakibatkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Kota Kediri Nomor: 77/VII/Kes.3/2021/RSB Kediri SKV/60/IGD/RSUIMI/III/2020 tanggal 27 Juni 2021 oleh dr.RochmanitaSafitri;

Kesimpulan:

Pemeriksaan Fisik: ditemukan benjak dimuka kiri, luka robek di bibir bagian dalam yang disebabkan oleh perlukaan tumpul;

Hal.4 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa para terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiyan atau sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Wiyono, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berjalan kaki bersama pacarnya yang bernama saksi Indrawati lewat Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota. Kota Kediri tepatnya di depan bekas rumah makan Lombok Ijo jalan Patiunus Kecamatan Kota, Kota Kediri di teriaki saksi korban Wiyono dengan kata-kata kotor (misuh-misuh dan berkata anjing);
- Selanjutnya terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk mendatangi saksi korban Wiyono tersebut hingga terjadi keributan dan saling melakukan pemukulan namun dan bisa di lerai oleh saksi Indrawati, hingga tidak terjadi keributan selanjutnya saksi Indrawati dan terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berjalan ke arah utara untuk mendatangi temannya terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus yang berada di warung kopi kembar yang letaknya juga di pinggir jala patiunus setelah bertemu terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk bercerita kepada terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus habis ribut dengan saksi korban Wiyono yang berada di depan bekas rumah makan lombok ijo;
- Selanjutnya terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk berangkat medatangi saksi korban Wiyono di depan bekas rumah makan Lombok Ijo jalan Patiunus Kecamatan Kota, Kota Kediri dan setelah bertemu terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk dengan jarak $\frac{1}{2}$ dengan menggunakan tangan kanan mengepal sekutu tenaga memukul kearah muka sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus dengan menggunakan alat berupa gitar kecil/kentrung milik saksi korban memukul kearah muka

Hal.5 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Wiyono dan menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dimana saksi korban Wiyono tidak melakukan perlawanan akibatnya saksi korban Wiyono tak sadarkan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Andreas Andi Tjahyono als Pendik bin Agustinus, terdakwa II. Dedy Setiawan als Kerok bin (alm) Anwar Muluk dalam melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban Wiyono mengakibatkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Kota Kediri Nomor: 77/VII/Kes.3/2021/RSB Kediri SKV/60/IGD/RSUIMI/III/2020 tanggal 27 Juni 2021 oleh dr. Rochmanita Safitri;

Kesimpulan:

Pemeriksaan Fisik: ditemukan benjak dimuka kiri, luka robek di bibir bagian dalam yang disebabkan oleh perlukaantumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wiyono**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi lupa kapan dan dimana kejadian penggeroyakan terhadap saksi;
 - Bahwa seingat saksi sebelum kejadian, saksi minum-minum arak jowo di warung milik Ja'o di Jalan Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri ;
 - Bahwa atas penggeroyakan tersebut saksi di opname selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian ataukah tidak antara korban dengan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Suherma**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai

Hal.6 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi korban penggeroyokan yaitu yaitu saksi Wiyono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penggeroyokan terhadap suami saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh petugas kepolisian dimana suami saksi mengalami pemukulan yang dilakukan bersama-sama pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Patiunus depan Toko Pandawa Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri;
 - Bahwa akibat perbuatan pemukulan tersebut suami saksi mengalami sakit dibagian wajah, mata, pipi, telinga kanan dan telinga kiri, mulut bagian dalam karena memar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian ataukah tidak antara korban dengan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Indrawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa Deddy merupakan pacar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui penggeroyokan terhadap korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, tepatnya di Timur Rumah Makan Lombok Ijo;
 - Bahwa saksi melihat jika Terdakwa Andreas memukul menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban yang mengakibatkan korban tergeletak dijalan, kemudian Terdakwa Kerok (Deddy) ikut menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian ataukah tidak antara korban dengan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **Yoga Rianda Hernawan**, dibawah sumpah pada pokoknya

Hal.7 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui penggeroyokan terhadap korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, tepatnya di Timur Rumah Makan Lombok Ijo;
- Bahwa saksi melihat jika Terdakwa Andreas memukul menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban yang mengakibatkan korban tergeletak dijalan, kemudian Terdakwa Kerok (Deddy) ikut menendang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan memar dibagian wajahnya serta bagian mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian ataukah tidak antara korban dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan telah selesai, kemudian Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi *a de charge* akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa I **Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus** dan Terdakwa II **Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk** telah diperiksa dan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I **Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk melakukan penggeroyokan terhadap korban Wiyono pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, tepatnya di Timur Rumah Makan Lombok Ijo;
- Bahwa sebelum melakukan penggeroyakan, korban Wiyono meneriaki Terdakwa II dengan saksi Indrawati dengan kata-kata kotor, dan korban memukul Terdakwa II sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu namun bisa dipisahkan oleh saksi Indrawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II menemui korban untuk menanyakan maksud meneriaki kata-kata kotor kepada Terdakwa II

Hal.8 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Indrawati dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II, dan akhirnya terjadi percekungan diantara kami sehingga kami berdua melakukan penggeroyokan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah gitar ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa II menendang dibagian kepala korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul korban menggunakan gitar, Terdakwa II berhadap-hadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih ½ (setengah) meter lalu memukul korban terlebih dahulu menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan kami, korban tergeletak di jalan dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian wajah serta mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kami melakukan penggeroyokan dalam keadaan sadar sekalipun habis mengkonsumsi minuman keras (mabuk);
- Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib;

Terdakwa II Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus melakukan penggeroyokan terhadap korban Wiyono pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, tepatnya di Timur Rumah Makan Lombok Ijo;
- Bahwa sebelum melakukan penggeroyokan, korban Wiyono meneriaki Terdakwa dengan saksi Indrawati dengan kata-kata kotor, dan korban memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu namun bisa dipisahkan oleh saksi Indrawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menemui korban untuk menanyakan maksud meneriaki kata-kata kotor kepada Terdakwa dan saksi Indrawati dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, dan akhirnya terjadi percekungan diantara kami sehingga kami berdua melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa I memukul korban menggunakan gitar, Terdakwa berhadap-hadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih ½ (setengah) meter lalu memukul korban terlebih dahulu menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah gitar ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa I menendang dibagian kepala korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan kami, korban tergeletak di jalan dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian wajah serta mulut mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat kami melakukan penggeroyokan dalam keadaan sadar sekalipun habis mengkonsumsi minuman keras (mabuk);
 - Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah gitar kentrung warna biru yang sudah patah;

Menimbang, bahwa selain itu juga di muka sidang telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/77/VII/KES.3./2021/RSB Kediri, tertanggal 27 Juni 2021 atas nama **Wiyono**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Rochmanita Safitri**, selaku Dokter Jaga di Instalasi GAwat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan Fisik: ditemukan bengkak dimata kiri, luka robek di bibir bagian dalam yang disebabkan oleh perlukaan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus dan Terdakwa II Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, melakukan pemukulan terhadap korban Wiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban Wiyono yang dalam keadaan mabuk mendatangi Terdakwa II Dedy yang sedang bersama dengan saksi Indrawati kemudian meneriaki dengan kata-kata kotor (misuh dan dikatai anjing) serta memukul Terdakwa II Dedy ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Dedy mengajak Terdakwa I Andreas untuk menanyakan kenapa II sehingga terjadi percekcikan dan berakhir dengan pemukulan terhadap korban Wiyono ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Andreas memukul korban menggunakan gitar, Terdakwa II Dedy berhadap-hadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu memukul korban terlebih dahulu menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I Andreas memukul korban dengan menggunakan sebuah gitar ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa II Dedy menendang dibagian kepala korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tergeletak di jalan dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian wajah serta mulut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa di tuntut dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum ternyata Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fata hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap paling tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “ barangsiapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban berupa orang atau badan hukum, yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dihadapkan Para Terdakwa, bernama Terdakwa I Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus dan Terdakwa II Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat atau tidaknya para terdakwa dipersalahkan harus dikaitkan dengan unsur lainnya dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “ barangsiapa ” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa pengertian “ melakukan kekerasan ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “ mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah ” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya . Kekerasan itu harus dilakukan “ bersama-sama ” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus dan Terdakwa II Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Patiunus Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri, melakukan pemukulan terhadap korban Wiyono;
- Bahwa awalnya korban Wiyono yang dalam keadaan mabuk mendatangi Terdakwa II Dedy yang sedang bersama dengan saksi Indrawati kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki dengan kata-kata kotor (misuh dan dikatai anjing) serta memukul Terdakwa II Dedy ;

- Bawa selanjutnya Terdakwa II Dedy mengajak Terdakwa I Andreas untuk menanyakan kenapa II sehingga terjadi percekcokan dan berakhir dengan pemukulan terhadap korban Wiyono ;
- Bawa sebelum Terdakwa I Andreas memukul korban menggunakan gitar,

Terdakwa II Dedy berhadap-hadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu memukul korban terlebih dahulu menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bawa Terdakwa I Andreas memukul korban dengan menggunakan sebuah gitar ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa II Dedy menendang dibagian kepala korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tergeletak di jalan dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian wajah serta mulut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan hasil Visum Et Repertum korban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dimana ditemukan bengkak dimata kiri, luka robek di bibir bagian dalam yang disebabkan oleh perlukaan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembesar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, dengan terbuktiannya dakwaan Kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi abu-abu

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos warna biru ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu korban Wiyono;

- 1 (satu) buah gitar kentrung warna biru yang sudah patah;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh perilaku korban sendiri yang dalam keadaan mabuk;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus** dan Terdakwa II **Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orangluka ” pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andreas Andi Tjahyono Alias Pendik Bin Agustinus** dan Terdakwa II **Dedy Setiawan Alias Kerok Bin Alm Anwar Muluk** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi abu-abuDikembalikan kepada Para Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
Dikembalikan kepada korban Wiyono;
 - 1 (satu) buah gitar kentrung warna biru yang sudah patah;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H., dan Adnan Sagita, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ichwan K, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal.15 dari 16 hal Putusan No.160/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

Novi Nuradhyanty, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.